



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 52 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DESAKU MAJU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Prioritas Nasional ke-6 yaitu “Membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan” diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai Visi Misi Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, diperlukan langkah strategis dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan Desa di Provinsi Lampung;
- c. bahwa untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis desa dan mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, maka perlu diimplementasikan ke dalam program Desaku Maju;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Desaku Maju;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2668);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Berbagi pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 39);
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAKU MAJU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
5. Bupati adalah Bupati di Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang milik daerah di Provinsi Lampung.
7. Desa adalah Desa yang berada pada wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung.
8. Pemangku kepentingan terkait adalah perguruan tinggi, pelaku pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.



13. Program Desaku Maju adalah integrasi berbagai program perangkat daerah provinsi dan program antar-jenjang pemerintahan hingga desa, bekerja sama secara sinergis dan terkoordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan, dalam rangka membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi desa dengan memberikan layanan dasar dan/atau stimulus kepada masyarakat, kelompok petani, pariwisata, dan UMKM, serta kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat lainnya.
14. Ekosistem ekonomi desa adalah suatu tatanan dan sistem yang mencakup hubungan saling mendukung antara berbagai komponen di desa seperti kelompok masyarakat, sumber daya, kelembagaan, infrastruktur, teknologi, serta regulasi secara bersama-sama membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri, berkelanjutan, dan inklusif.
15. Tata niaga produk desa adalah sistem dan pola pengaturan serta pengelolaan kegiatan pemasaran produk-produk hasil desa yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta memastikan kualitas dan distribusi produk yang optimal.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan program-program lintas sektor yang ada di Provinsi Lampung, antar jenjang pemerintah hingga desa, dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

## **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, afirmasi, dan prioritas terhadap pembangunan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan layanan dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa, peningkatan kualitas lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan khususnya di desa guna menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

## **Pasal 4**

Desaku Maju dituangkan dalam program, meliputi:

- a. peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
- b. peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi hasil pertanian;
- c. peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan infrastruktur, tata niaga produk pertanian, pengembangan potensi serta sumber daya desa, perluasan akses pasar, permodalan, dan investasi; dan
- d. peningkatan kerja sama antara lembaga dan pelaku ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa, kelompok tani, serta kelompok usaha masyarakat lainnya di dalam ekosistem ekonomi desa.

## **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur mencakup proses kebijakan yang meliputi:

- a. perencanaan program desaku maju;
- b. implementasi kebijakan;
- c. pengendalian, monitoring, dan evaluasi kebijakan;
- d. kelembagaan; dan
- e. pembiayaan.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN PROGRAM DESAKU MAJU**

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan Program Desaku Maju dilakukan melalui perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perencanaan Program Desaku Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persiapan data lokus dan intervensi.
- (3) Persiapan data lokus dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tematik, holistik, integratif, spasial yang berbasis data.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), c adalah data statistik, data spasial, dan data keuangan daerah serta data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI).
- (5) Proses perencanaan yang menjadi dasar kebijakan Program Desaku Maju merupakan wujud keselarasan intervensi pembangunan yang disusun berdasarkan kesepakatan provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
- (6) Output perencanaan Program Desaku Maju dapat berupa dokumen Rencana Aksi Desaku Maju yang berisi program/kegiatan/sub-kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa maupun lintas sektor yang disusun ke dalam tahapan, lokus, beserta target indikatornya.

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Implementasi Program Desaku Maju terdiri dari pelaksanaan kegiatan intervensi yang bersifat dinamis sesuai dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta potensi desa lokus, antara lain:
  - a. Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar desa, seperti jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan;
  - b. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
  - c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok sadar wisata, kelompok perempuan, dan UMKM;
  - d. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa;
  - e. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;
  - f. Penguatan akses pasar, permodalan, serta pemanfaatan teknologi untuk hilirisasi komoditi pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani;
  - g. Penguatan kelembagaan dan jejaring antar-lembaga desa dengan semangat gotong royong;
  - h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
  - i. Perlindungan sosial.
- (2) Implementasi Program Desaku Maju sebagaimana dimaksud Pasal 7 (a) diatur dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN, MONITORING, DAN EVALUASI KEBIJAKAN**

#### **Pasal 8**

Pengendalian Program Desaku Maju dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan dilakukan secara terkoordinir dan terarah sesuai dengan perencanaan yang disusun dan regulasi yang berlaku.



### **Pasal 9**

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui pelaporan berkala yang memuat data capaian output kegiatan yang disampaikan kepada Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

### **Pasal 10**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kelompok kerja dan Sekretariat berdasarkan laporan pengendalian pelaksanaan Program Desaku Maju secara berkala sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap kesesuaian waktu, tahapan, dan lokus serta pelaporan program intervensi.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Desaku Maju, dibentuk Tim Kerja yang meliputi kelompok kerja sebagaimana berikut;
  - a. Kelompok kerja (Pokja) Pengembangan Ekonomi Desa yang beranggotakan yaitu, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Profesional;
  - b. Kelompok kerja (Pokja) Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM, yang beranggotakan yaitu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Koordinator Wilayah dan Profesional;
  - c. Kelompok kerja (Pokja) Peningkatan Hilirisasi dan Industrialisasi, yang beranggotakan yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Profesional;
  - d. Kelompok kerja (Pokja) Humas, Sosialisasi, dan Publikasi, yang beranggotakan yaitu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Profesional; dan
  - e. Kesekretariatan, yang beranggotakan yaitu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Desaku Maju, Tim Kerja bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program.
- (3) Tim kerja Program Desaku Maju ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.



**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Pembiayaan program Desaku Maju bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 - 12 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 - 12 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
  
**MARINDO KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 53**